



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat calon peserta didik, maka perlu mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang terdiri dari PAUD Non Formal dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis dan PAUD Formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Luring Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
23. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.
24. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat luring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB tanpa menggunakan jaringan internet.
25. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
28. PPDB Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan pertimbangan utama berdasarkan wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan sekolah yang dipilih.
29. PPDB Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu.

30. PPDB Jalur Perpindahan Tugas adalah penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP karena Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
31. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus atau Nilai Raport Sekolah (SD)/ Madrasah (MI) semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
32. Wilayah khusus adalah wilayah dusun/RW/desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan asesmen dari Dinas dengan mempertimbangkan usulan dari Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah termasuk dalam wilayah yang jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon peserta didik baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat.
33. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
34. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
35. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
36. Prestasi adalah kemampuan lebih calon peserta didik yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
37. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau peneguhan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh peserta didik, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau ijazah.
38. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
39. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Purbalingga.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terlaksanakannya PPDB secara obyektif, transparan, dan akuntabel untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara menempuh pendidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP terdekat dengan domisili dan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari PAUD, SD, dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. semua anak usia dini memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam jenjang PAUD.
- b. semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- c. semua lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- d. tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung suatu satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP sudah terpenuhi.

BAB IV ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berasaskan:

- a. obyektif, artinya PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua/wali dan peserta didik baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
- c. akuntabel, artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;

BAB V TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB pada jenjang PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada jenjang PAUD, SD, dan SMP ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas membentuk Panitia PPDB Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) PAUD, SD, dan SMP penyelenggara PPDB membentuk dan menetapkan Panitia PPDB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Panitia PPDB jenjang PAUD, SD, dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Juli.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru; dan
 - e. Daftar Ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagaimana berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. untuk PPDB jenjang PAUD dan SD jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. untuk PPDB jenjang SMP jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 - e. daya tampung yang tersedia untuk jumlah PPDB pada kelompok PAUD, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP, sesuai dengan data Rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. daring; atau
 - b. luring.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB Jenjang PAUD, SD, dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi menggunakan mekanisme daring dapat dilanjutkan dengan mekanisme luring.
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme daring.
- (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring.
- (5) Pelaksanaan PPDB diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PPDB Jenjang PAUD

Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung PAUD

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon peserta didik baru pada jenjang PAUD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah peserta didik pada satuan pendidikan PAUD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik, dan apabila melebihi daya tampung maka PAUD yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Dinas;
- c. sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan;
- d. jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing satuan pendidikan PAUD dapat dilihat pada masing-masing sekolah.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Peserta Didik Baru PAUD

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan PAUD non formal diatur sebagai berikut:
 - a. berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk TPA dan SPS; dan
 - b. berusia 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk KB.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan PAUD formal diatur sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A di TK; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B di TK.

- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (4) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (5) Satuan pendidikan PAUD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga Seleksi PPDB PAUD

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran, sedangkan penerimaan peserta didik PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut:
 - a. kriteria calon peserta didik baru pada PAUD dilakukan hanya berdasarkan pada aspek usia sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) bagi anak berkebutuhan khusus harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan atau psikolog.
 - b. apabila terdapat kesamaan kriteria PPDB diantara 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan calon peserta didik baru yang usianya yang lebih tua;
 - 2) jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan
 - 3) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diutamakan pada untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga Prasejahtera; dan
 - 4) jika usia, jarak tempat tinggal, dan keadaan ekonomi calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan pada angka (3) masih sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal lebih diprioritaskan.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala/pengelola satuan pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

BAB VII
PPDB JENJANG SD

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. Sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SD tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- f. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SD lain dalam zonasi terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SD yaitu:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar kelas 1(satu); atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendatar kelas 1 (satu).
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kelapa Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

- (6) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (7) Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/ tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/memiliki keterangan/rekomendasi dari insansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB SD

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada jenjang SD diatur sebagai berikut:
 - a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
 - 2) untuk jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke SD dan atau dalam satu wilayah kecamatan kecuali bagi peserta didik yang bekebutuhan khusus.
 - 3) untuk jalur afirmasi dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan anak berkebutuhan khusus dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
 - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
 - d. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka lebih diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - e. dalam proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan dalam lokasi sekolah berada.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik SD yang dipimpin oleh kepala sekolah yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

BAB VIII
PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB Satuan Pendidikan SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SMP tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- d. Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Satuan Pendidikan SMP lain dalam zonasi yang sama.
- e. dalam hal daya tampung pada zona yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SMP lain dalam zona terdekat.
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- g. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/ atau
 - 2) menambah ruang kelas baru.
- h. Satuan Pendidikan SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Jenjang SMP yaitu:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar berupa Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen lain yang setara dan sah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus SD atau dokumen lain yang setara dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah zonasi.
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi.
- (4) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zonasi yang telah ditentukan.
- (2) Satuan pendidikan jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona yang telah ditentukan berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut.
- (5) Satuan Pendidikan SMP memprioritaskan untuk menerima calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Daerah.

- (6) Calon peserta didik baru yang domisilinya berada pada wilayah khusus dapat diberikan kuota khusus pada jalur zonasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang menjadi wilayah zonasinya.
- (7) Wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan keluarga dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.
- (5) Dalam hal Jalur Afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua/wali.
- (3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasaan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (4) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dari luar wilayah zonasi sekolah yang dituju.
- (5) Apabila terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja bagi calon peserta didik yang memiliki orang tua/wali berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Dalam hal Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi.

Paragraf 4
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d ditetapkan paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada calon peserta didik ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Rapor Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas); dan atau
 - b. Bonus Kejuaraan yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan atau tingkat kecamatan.
- (3) Hasil kejuaraan yang diperhitungkan adalah yang diperoleh dari kegiatan lomba/kejuaraan/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik atau kegiatan lomba di bawah naungan organisasi yang diakui pemerintah.
- (4) Jika lomba/kejuaraan/sayembara dilaksanakan secara berjenjang maka yang diakui adalah prestasi tertinggi dari masing-masing lomba.
- (5) Bukti kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Bonus kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Dalam hal Jalur Prestasi masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai PPDB melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 dikecualikan untuk :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

- e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan penerimaan PPDB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Keempat Seleksi PPDB SMP

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (3) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Zonasi:
 - a. sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.
 - b. dalam hal kuota Jalur Zonasi belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah sampai dengan pemenuhan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. jika Jalur Zonasi telah melebihi kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Afirmasi:
 - a. seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. pendaftar menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data dan bukti lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dengan urutan prioritas:
 - a. perpindahan antar provinsi;
 - b. perpindahan antar kabupaten;
 - c. perpindahan dari luar zonasi;
 - d. usia yang paling tinggi dari calon peserta didik; dan
 - e. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - (4) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi:
 - a. Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) dan Bonus Prestasi kejuaraan akademik maupun non akademik,
 - b. Formulasi pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 25

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB X BIAYA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sejenisnya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli pakaian seragam sekolah atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB XI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kelapa Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - c. dan lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - d. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.

BAB XII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 31

Sekolah yang melaksanakan PPDB dengan menggunakan mekanisme daring wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran di sekolah tersebut.

BAB XIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penundaan atau pengurangan hak;
 - 4) pembebasan tugas; dan/atau
 - 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penundaan atau pengurangan hak;
 - 4) pembebasan tugas; dan/atau
 - 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pejabat dinas yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. Dinas lain dalam lingkup Pemerintah Daerah yang secara fungsional memiliki kebijakan strategis dalam penyelenggaraan PPDB.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI PURBALINGGA,





DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 48

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>DINDIKDUD</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	